



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

NOMOR : 5 Tahun 2022

TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 2 /HK.03.01-Kpt/3273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 2 /Hk.03.01-Kpt/3273/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022;

c. bahwa terdapat Perubahan Jabatan Tim Pemina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berkaitan dengan ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA

: Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

A. Tim Pembina

- 1) Merumuskan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- 2) Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tim Teknis

- 1) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- 4) Melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KETIGA

: Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

KEEMPAT


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,



SUHARTI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 2 /HK.03.01-Kpt/3273/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG


NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Kota Bandung	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU Kota Bandung	Pembina
3.	Anggota KPU Kota Bandung	Pembina
4.	Anggota KPU Kota Bandung	Pembina
5.	Anggota KPU Kota Bandung	Pembina
6.	Sekretaris KPU Kota Bandung	Pembina

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,



SUHARTI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 2 /HK.03.01-Kpt/3273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG


NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris Redaksi
3.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
4.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Redaksi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
5.	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi Produk Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	<i>Design Grafis</i>

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,



SUHARTI